

BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/7/0 /IV.13/HK/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR: B/408/IV.13/HK/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELORETNO KECAMATAN SIDOMULYO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Surat Camat Sidomulyo Nomor: 140/165/VII.04/2019 tanggal Membaca

9 Juli 2019 perihal Rekomendasi Pengangkatan Anggota BPD

Seloretno.

Menimbang a. bahwa tertib administrasi untuk penyelenggaraan

> Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa Seloretno Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan sehubungan dengan adanya Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu Keanggotaan Badan Permusyawaratan merubah Susunan Desa Seloretno Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung

Selatan:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan

Bupati Lampung Selatan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Memperhatikan:

Keputusan Kepala Desa Seloretno Nomor: 04/18.01.07.2011 / 2019 tanggal 5 September 2019 tentang Keanggotaan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Seloretno Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Mengubah Keputusan Bupati Lampung Selatan, Nomor B/408/IV.13/HK/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Permusyawaratan Desa Seloretno Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Seloretno sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 3 November 2024;

KETIGA

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/408/IV.13/HK/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Seloretno Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Juli 2019.

Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 23 OkIOBER

PIt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

2019

Dto

NANANG/ERMANTO

Tembusan: Yth,

- 1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
- 2. Camat Sidomulyo Kab. Lampung Selatan.
- 3. Kades Seloretno Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan.
- 4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR

: B/710 /IV.13/HK/2019

TANGGAL

: 23 OKTOBER

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SELORETNO KECAMATAN SIDOMULYO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR 1	NAMA 2	JABATAN 3	KETERANGAN 4
2.	SUHAILI	Wakil Ketua	Badan Permusyawaratan Desa
3.	SODALI	Sekretaris	Antarwaktu.
4.	HENDRA SYAHFRI, S.Pd	Anggota	
5.	ABDULLAH	Anggota	
6.	SUTRISNO	Anggota	
7	MUSTAMSIR	Anggota	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO